

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA
TKW (STUDI KASUS DI DESA SAMBOREJO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR AFRINA FAHIMAH
NIM. 1118051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA
TKW (STUDI KASUS DI DESA SAMBOREJO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR AFRINA FAHIMAH
NIM. 1118051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afrina Fahimah
NIM : 1118051
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Nur Afrina Fahimah
NIM. 1118051

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirta Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Afrina Fahimah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Afrina Fahimah

NIM : 1118051

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW
(Studi Kasus di Desa Samborejo Kecamatan Tirta
Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : www.fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Nur Afrina Fahimah
NIM : 1118051
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.L.
NIP. 19801127201608D1097

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M. Ag
NIP. 19940726202203002

Pekalongan, 25 Oktober 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

ج	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- <u>o</u> -----	Fattah	A	A
2.	----- <u>i</u> -----	Kasrah	I	I
3.	----- <u>u</u> -----	Dammah	U	U

Contoh:

كُتِبَ – kataba

يَذْهَبُ – yazhabu

سُئِلَ – su'ila

ذُكِرَ – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	وَ	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

كَيْفَ – kaifa

حَوْلَ - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas

3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانَ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang terhebat bapak Fatchurrohman dan Ibu Emi Huriyati yang telah mendidik dengan sabar memberikan motivasi dan do'a terbaiknya serta dukungan dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Adik-adik saya Muhammad Afiq Fakhri dan Muhammad Zaky Ridhwan yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada saya.
4. Saudara-saudara saya dan sepupu saya Khabibatun Nuzula dan Naila Alya Nahda yang selalu memberikan do'a dan semangat. Terimakasih sudah bersedia untuk selalu saya reportkan.
5. Sahabat dan teman seperjuangan yang meski kini sudah memiliki kesibukan masing-masing namun masih setia mendampingi serta memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
6. Untuk diri saya sendiri, terimakasih untuk segala kerja keras dan semangatnya dalam berjuang melewati semuanya. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa saya mampu menyelesaikannya.
7. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika

kamu beriman”

(Ali Imran : 139)



ABSTRAK

Nur Afrina Fahimah. 2024. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pembimbing : **Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**


Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua secara bersama. Sebagai amanah, sangat penting bagi kedua orang tua untuk bekerja sama dan saling membantu untuk menjaga dan merawat anak mereka sampai menginjak usia dewasa. Adanya ibu yang bekerja merantau maka anak hanya mendapatkan peran dari salah satu figur orang tua saja. Hal tersebut menjadikan pemenuhan hak anak menjadi kurang maksimal terutama dalam hal pemberian kasih sayang, mengasuh, dan mendidik anak. Seperti yang terjadi di Desa Samborejo Kecamatan Tirto, terdapat ibu yang memilih bekerja merantau menjadi TKW dengan tujuan untuk membantu perekonomian dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sedangkan Kegunaan Penelitian ini yaitu sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan maupun pengetahuan bagi para pembaca.

Metode penelitian yang digunakan : 1) Jenis penelitian adalah penelitian empiris berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, 2) Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif *Field Research* : data-data penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan mengamati, mencatat dan mengumpulkan data dan informasi, 3) Sumber data : Wawancara dengan suami dan anak yang ibunya bekerja sebagai TKW, 4) Tehnik pengumpulan data : observasi, wawancara dan dokumentasi, 5) Tehnik analisis data : metode induktif.

Hasil Penelitian : 1) Pemenuhan hak-hak anak keluarga TKW di desa Samborejo Kecamatan Tirto telah dilaksanakan dengan baik (secara langsung/tak langsung), Kelima keluarga sudah berusaha memenuhi hak anak sesuai dengan kemampuan mereka. Namun terdapat perubahan anak yang terjadi pada keluarga II, III, dan IV. 2) Pemenuhan hak-hak anak keluarga TKW di desa Samborejo

Kecamatan Tirto telah dilaksanakan dengan baik sesuai kondisi dan kemampuan keluarga, 3) Hak-hak anak keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto telah dapat dipenuhi dengan baik sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : Anak dalam keluarga, Hak, TKW



ABSTRACT

Nur Afrina Fahimah. 2024. Fulfillment of Children's Rights in Migrant Worker Families (Case Study in Samborejo Village, Tirto District Pekalongan Regency) Thesis Faculty of Sharia Department of Islamic Family Law State Islamic University (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

The fulfillment of children's rights is the joint responsibility of both parents. As a trust, it is very important for both parents to cooperate and help each other in caring for and raising their children until they reach adulthood. When a mother works away from home, the child only receives the role from one parental figure. This situation makes the fulfillment of children's rights less than optimal, especially in terms of providing affection, nurturing, and educating the child. In Samborejo Village, Tirto District, there are mothers who choose to work abroad as migrant workers to support the economy and assist their husbands in meeting household needs. The aim of this research is to examine the fulfillment of children's rights within families of migrant workers in Samborejo Village, Tirto District, from the perspective of Islamic law and Law No. 17 of 2016 on child protection. The significance of this research is to serve as a reference for future studies and to enhance the knowledge and understanding of readers.

The research methods used : 1) the type of research is empirical research based on data obtained directly from the community, 2) the research approach uses a qualitative field research approach, research data is obtained through field studies by observing, recording and collecting data and information, 3) data sources : interviews with husbands and children whose mothers work as migrant workers, 4) data collection techniques : observation, interviews and documentation, 5) Data analysis techniques : inductive methods.

research results : 1) fulfillment of the rights of children of TKW families in Samborejo village, Tirto district has been implemented well (directly / indirectly), The five families have made efforts to fulfill the rights of the children according to their abilities. However, there have been changes in the children in families II, III, and IV. 2) fulfillment of the rights of children of TKW families in Samborejo village, Tirto district has been implemented well according to the conditions and capabilities of the family, 3) the rights of children of TKW families in

Samborejo village, Tirto district have been fulfilled well according to law No. 17 of 2016 article 1 paragraph (2) concerning child protection.

Keywords : children in families, rights, TKW



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, zat yang telah melimpahkan nikmat serta karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Keluarga tercinta khususnya Abah, Ibu, Adik, serta saudara yang selalu memberikan doa dan dukungannya baik materi maupun non materi.
8. Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, namun masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini serta dapat bermanfaat bagi kalangan pihak di kemudian hari. Aamiin.

Pekalongan, 15 Oktober 2024

Peneliti


DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II HAK ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM.....	18
A. Pengertian Hak Anak.....	18
B. Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	18
C. Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	19
D. Hak Anak Menurut Hukum Islam	20
E. Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	29

BAB III PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TKW (STUDI DI DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO).....	30
A. Gambaran Umum Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	30
1. Sejarah Singkat Desa Samborejo.....	30
2. Letak Geografis Desa Samborejo	30
3. Kondisi Demografi Desa Samborejo.....	30
4. Kondisi Pendidikan Desa Samborejo	33
5. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Samborejo	34
B. Gambaran Subjek Penelitian.....	34
C. Realita Mengenai Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW	36
BAB IV ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TKW DI DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN.....	46
A. Analisis Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	46
B. Perspektif Peraturan Perundang-undangan Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	50
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengasuhan Anak pada Keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	4
Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	10
Tabel 1.3 Data Informan.....	15
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Samborejo Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Samborejo Berdasarkan Usia.....	32
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang bisa menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita yang bukan *mahram*.¹ Dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan yaitu, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pengertian perkawinan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 bahwasanya perkawinan yaitu akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan apabila melakukannya akan dihitung sebagai ibadah serta bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³

Pernikahan menjadi bentuk ibadah manusia sebagai makhluk sosial untuk mengabdikan kepada Allah SWT., dengan membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Menurut Abdul Rahman Ghazali, Sejahtera merupakan ketenangan lahir batin yang diperoleh karena kebutuhan hidup baik secara lahir maupun batin telah terpenuhi, sehingga terwujudlah rasa bahagia serta terciptanya kasih sayang dan keharmonisan dalam keluarga karena telah terlaksananya hak dan kewajiban suami istri.⁴

Keputusan seseorang melakukan pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan suami maupun istri. Hak dan kewajiban tersebut bersifat materiil dan non materiil. Hak dan kewajiban yang bersifat materiil berupa pemenuhan kebutuhan

¹ Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 25

² *Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Surabaya : Sinar Sindo Utama 2015), hlm. 23

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995). hlm. 19

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 22.

lahiriyah seperti suami wajib menyediakan sandang, papan, pangan, dan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat non materiil berupa pemenuhan kebutuhan batiniah seperti hubungan suami istri, kasih sayang, serta jaminan keamanan.⁵

Fungsi keluarga itu sebagai sarana pendidikan yang sangat menentukan, karena keluarga merupakan salah satu bentuk dari lembaga pendidikan informal. Ibu dan ayah menjadi contoh utama oleh anak, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan kepribadian anak itu sendiri. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Ayah menjadi kepala keluarga yang memiliki peran besar dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga, sebab bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Ibu juga berperan aktif dalam mengurus segala keperluan rumah tangga. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 31 (3) tentang perkawinan yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.”⁶ Dengan demikian seorang suami menjadi kepala keluarga yang memimpin, membimbing, dan melindungi keluarga, serta mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Begitu pula dengan seorang istri mempunyai kewajiban membantu suami mempertahankan rumah tangga serta memperhatikan pendidikan anak. Dalam lingkup keluarga, peran ibu sangat dominan karena pada dasarnya ibu itu menjadi *madrasatul ula* (sekolah pertama) bagi anak.

Orang tua merupakan orang yang sangat penting dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Anak adalah karunia mulia dari oleh Allah SWT yang diamanahkan kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Pada dasarnya, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua secara bersama. Sebagai amanah, sangat penting bagi kedua orang tua untuk bekerja sama dan saling membantu untuk menjaga

⁵Syahrijal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 179.

⁶Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

dan merawat anak mereka sampai menginjak usia dewasa.⁷ Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”. Kewajiban orang tua dalam mengasuh anak tidak hanya berupa materi saja, namun juga harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jiwa. Namun, ketika anak hanya berinteraksi dengan salah satu figure saja, maka akan ada ketimpangan disana.⁸

Ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam proses pengasuhan anak. Karena ibu yang ideal harus mampu mengetahui kepribadian anak-anaknya, masalah dan permasalahan yang dihadapi anak, cara berinteraksi dengan mereka, mendidik, mengajari mengaji, dan belajar tentang agama serta pendidikan. Seorang ibu juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang fasilitas pendidikan modern dan digunakan dengan cara yang efektif.⁹

Adanya ibu yang merantau menyebabkan pemenuhan hak anak menjadi kurang maksimal terutama dalam hal mengasuh dan mendidik anak. Ayah yang ditinggal merantau merasa kerepotan karena harus mengasuh anak sendirian. Selain itu, ayah juga memiliki kewajiban mencari nafkah yang tidak bisa ditinggal. Dalam hal ini, tentunya akan ada hak anak yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Ketidaktahuan serta minimnya pengalaman seorang ayah dalam mengurus rumah tangga tentunya akan menjadi hal yang menarik untuk diteliti apakah dengan peran ayah tersebut, pemenuhan hak anak masih terlaksana atau tidak?

Desa Samborejo adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh batik. Akan tetapi, pendapatan yang dihasilkan dari sanggan yang tidak pasti serta sempitnya lapangan

⁷Vivi Kurniawati, “*Pengasuhan Anak*”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-7.

⁸Mustika Indah Purnama Sari, “*Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*” hlm. 286.

⁹Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 58.

pekerjaan menjadi salah satu penyebab kaum wanita di Desa Samborejo memilih bekerja merantau menjadi TKW dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga supaya bisa lebih baik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berikut data penduduk Desa Samborejo berdasarkan jenis pekerjaan:¹⁰

Tabel 1.1
Data jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	50
2	Nelayan	40
3	Buruh Tani/ BuruhNelayan	50
4	Buruh Pabrik	1.035
5	PNS	43
6	Pegawai Swasta	900
7	Wiraswasta/ Pedagang	570
8	Dokter (Swasta)	2
9	Bidan (Swasta)	9
10	Merantau	50
11	Lainnya	2.362
Jumlah		5.062

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, terdapat 50 orang yang

¹⁰Budi Santoso, Sekertaris Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Wawancara pribadi: Kelurahan Desa Samborejo, Tirto, Pekalongan 27 Mei 2024.

bekerja merantau. Yang mana 20 diantaranya bekerja merantau sebagai TKW. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel penelitian 5 keluarga yang istrinya bekerja merantau ke luar negeri menjadi TKW antara lain: Pertama keluarga ibu K dan bapak M yang tinggal di Desa Samborejo RT 10 RW 04. Istrinya bekerja merantau di Arab Saudi sejak tahun 2013 dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka memiliki 2 anak.¹¹ Kedua keluarga ibu M dan bapak W yang tinggal di Desa Samborejo RT 04 RW 02. Istrinya bekerja merantau di Arab Saudi sejak 2013, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka memiliki 2 anak.¹² Ketiga keluarga ibu Z dan bapak K yang tinggal di Desa Samborejo RT 15 RW 05. Istrinya bekerja merantau di Arab Saudi sejak 2014, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka memiliki 3 anak.¹³ Keempat keluarga ibu T dan bapak H yang tinggal di Desa Samborejo RT 05 RW 02. Istrinya bekerja merantau di Arab Saudi sejak 2014, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka memiliki 3 anak.¹⁴ Kelima keluarga ibu I dan bapak R yang tinggal di Desa Samborejo RT 15 RW 05. Istrinya bekerja merantau di Malaysia sejak 2013, bekerja sebagai buruh pabrik. Mereka memiliki 2 anak.¹⁵

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”.

¹¹Khoiriyah, wawancara pribadi, Rumah ibu Khoiriyah, Pekalongan, 02 Mei 2024

¹²Maesaroh, Wawancara pribadi, Rumah ibu Maesaroh, Pekalongan, 02 Mei 2024.

¹³Zulaikha, Wawancara pribadi, Rumah ibu Zulaikha, Pekalongan , 04 Mei 2024.

¹⁴Tukiyem, Wawancara pribadi, Rumah ibu Tukiyem, Pekalongan, 04 Mei 2024.

¹⁵Istiqomah, Wawancara pribadi, Rumah ibu Istiqomah, Pekalongan, 04 Mei 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang dapat digunakan untuk penelitian lainnya.
 - b. Dalam bidang akademik, dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis maupun pembaca.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini bisa menggambarkan dengan jelas mengenai pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto
 - b. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dalam pengembangan penelitian yang serupa tapi dengan fokus yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Hak Anak Menurut Peraturan Undang-Undang

Hak Anak terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi.¹⁶

2. Hak Anak Menurut Hukum Islam

Islam mengatur Hak-Hak anak yang meliputi:¹⁷

- a. Memberi nama yang baik untuk anak
- b. Mendidik anak dengan baik
- c. Menempatkan di tempat tinggal yang baik
- d. Memberikasihsayang
- e. Memberi nafkah

3. Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam disebut juga dengan *hadhanah* yang berarti memelihara anak. Dalam hal ini meliputi kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak sampai menginjak usia dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁸

Berikut hak-hak anak berdasarkan yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu:¹⁹

1. Nasab

Nasab yaitu hubungan darah antara anak dengan orang tua karena adanya sebab yang sah menurut syara'. Anak dinasabkan dengan ayahnya apabila anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah dan diakui oleh syara'. Anak juga harus diberikan nama yang

¹⁶Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 2003) hlm 19.

¹⁸Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25

baik oleh orang tuanya supaya dikenal oleh orang-orang sekitar.²⁰

2. *Radha'ah* (Pemberian ASI)

Para ulama sepakat bahwa seorang ibu wajib memberikan ASI kepada anaknya baik itu seorang ibu masih menjadi istri ayah maupun sudah bercerai dan selesai masa iddahnya. Seorang ibu wajib memberikan ASI kepada anaknya selama 2 tahun. Dengan tercukupinya ASI bagi bayi, kebutuhan gizi bayi menjadi terpenuhi, dan secara psikologis anak akan merasakan kasih sayang, kelembutan dan perhatian dari orang tuanya.²¹

3. *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

Hadhanah hukumnya wajib karena anak akan terancam keselamatannya apabila tidak dipelihara. *Hadhanah* wajib sama halnya dengan orang tua memberikan nafkah untuk anaknya. Hal demikian bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup anak.²²

4. Perwalian

Menurut Wahbah az-Zuhaili perwalian yaitu orang yang berhak serta berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya.

5. *Nafaqah* (Pemberian Nafkah)

Nafkah berasal dari kata *infaq* yang berarti mengeluarkan. Nafkah menurut syara' yaitu kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah untuk dirinya sendiri dan nafkah untuk orang lain karena suatu sebab. Adapun sebab adanya nafkah yaitu adanya perkawinan, kekerabatan, dan kepemilikan.

²⁰Abdullah Nashib Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 68.

²¹Muhammad Zaki, "*Perlindungan Anak dalam Islam*", (Lampung: *Jurnal Asas*, Vol. 6, No. 2, 2014), hlm. 7.

²²Hani Sholihah, "*Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*" (Tasikmalaya: *al- Afkar*, Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 46.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian yang relevan ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapat gambaran umum tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti dengan beberapa penelitian yang signifikan. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Sebagai perbandingan, penulis menjabarkan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Farah Ratu Octaviana tahun 2023, berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Perantau (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)”. Penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana cara suami yang bekerja merantau dalam memenuhi kewajiban menafkahi istrinya.²³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lutfi Nur Cahyaningsih tahun 2023, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau (Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”. Penelitian tersebut berfokus kepada terpenuhinya nafkah oleh suami walaupun bekerja merantau serta saling menjaga kepercayaan antara suami dan istri.²⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wahyudi tahun 2022, berjudul “Implementasi Kewajiban Orang tua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”. Penelitian tersebut berfokus kepada pelaksanaan kewajiban orang tua merantau dalam pola pengasuhan bersifat demokratis yang ditinjau dalam perspektif Hukum Islam”.²⁵

²³ Farah Ratu Octaviana, “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Perantau (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)”, skripsi Syariah, (Pekalongan: UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023) hlm. 20

²⁴ Lutfi Nur Cahyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau (Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, skripsi Syariah, (Surakarta: UIN Radem Mas Said Surakarta, 2023) hlm. 23

²⁵ Wahyudi, “Implementasi Kewajiban Orang tua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”. Penelitian tersebut

Penulis membuat tabel perbandingan berisi kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan & perbedaan
1.	“Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Perantau (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)” Skripsi yang ditulis oleh Farah Ratu Octaviana, 2023	Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan. Tujuan dari penelitian Farah Ratu Octaviana yaitu untuk Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau serta untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau	Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan juga membahas mengenai pemenuhan kewajiban perantau. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya terfokus pada kewajiban suami perantau dalam memenuhi nafkah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berfokus kepada pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW yang mana dianalisis

berfokus kepada pelaksanaan kewajiban orang tua merantau dalam pola pengasuhan bersifat demokratis yang ditinjau dalam perspektif Hukum Islam”, skripsi Syariah, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2022) hlm. 25

		di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Temuan dari penelitian ini adalah kewajiban pemenuhan nafkah lahir sudah terpenuhi, namun dalam hal pemenuhan nafkah batin belum terpenuhi secara maksimal.	menggunakan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 dan Hukum Islam.
2.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau (Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)” Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Nur Cahyaningsih dan Muhammad Latif Fauzi	Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan. Tujuan penelitian dari Lutfi Nur Cahyaningsih dan Muhammad Latif Fauzi yaitu untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan nafkah yang diberikan oleh suami perantau kepada istri di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan juga untuk menganalisis	Sama-sama membahas pemenuhan kewajiban perantau dan menganalisis dengan Hukum Islam. Serta menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaannya yaitu berfokus pada pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW dan dianalisis menggunakan Undang-Undang No. 17 tahun 2016.

		<p>tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah oleh suami yang merantau. Temuan dari penelitian ini yaitu pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami sudah dilakukan dengan baik. Namun dalam hal nafkah batin hanya dilakukan ketika suami pulang ke rumah namun istri masih bisa memahami dan sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.</p>	
3.	<p>“Implementasi Kewajiban Orang tua merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau” Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi</p>	<p>Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian Wahyudi ini yaitu Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi tentang hak kewajiban dan</p>	<p>Sama-sama membahas pemenuhan hak anak dan menggunakan metode penelitian lapangan. Serta ditinjau menggunakan Hukum Islam. Perbedaanya yaitu penelitian berfokus pada pemenuhan hak anak yang mana disini hanya ibu yang bekerja</p>

		tanggung jawab orangtua terhadap anak di Desa Maliku Mulia Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau dan juga ditinjau dari Hukum Islam.	merantau menjadi TKW dan juga dianalisis menggunakan Undang-Undang No. 17 tahun 2016.
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat.²⁶ Dalam penelitian ini penulis mengamati terkait pemenuhan hak dan kewajiban ibu yang menjadi TKW terhadap anak di Desa Samborejo Kecamatan Tirto.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan prosedur penelitian berupa langkah-langkah serta metode dalam mengumpulkan dan menganalisis data.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Field Research* (lapangan), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan.²⁸

3. Sumber Data

Data primer meliputi data hasil wawancara dengan ibu yang bekerja sebagai TKW serta keluarganya yang berupa suami dan anak di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten

²⁶Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 154.

²⁷Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial* (Yogyakarta: Litera, 2022) hlm. 109

²⁸Muslan Abdurrahman, “*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*”, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 103.

Pekalongan. Data sekunder, berupa bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, dan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan berupa:

- a. Teknik observasi, dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi keluarga TKW yang akan diteliti.
- b. Wawancara mendalam, dilaksanakan dengan menentukan sejumlah informan guna memperoleh data mengenai keluarga TKW sesuai dengan kompetensi masing-masing informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti memilih informan dengan beberapa kriteria yang dianggap layak untuk dijadikan informan.²⁹ Layak yang dimaksud disini yaitu sesuai dengan kriteria yang diambil berupa warga desa Samborejo, istri yang bekerja merantau, sudah memiliki anak, dan sudah bekerja merantau selama 10 tahun atau lebih.
- c. Teknik dokumentasi, digunakan untuk mendapat bermacam-macam data baik sumber primer atau sekunder baik tersimpan di lembaga-lembaga resmi pemerintahan ataupun dokumen pribadi yang dimiliki anggota masyarakat.

Kriteria dalam penelitian ini adalah ibu yang bekerja merantau, tinggal di Desa Samborejo Kecamatan Tirto, sudah memiliki anak, dan sudah bekerja merantau selama 10 tahun. Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dan valid, maka peneliti akan mengambil 5 ibu yang bekerja merantau. Berikut data masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini:

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 217.

Tabel. 1.3.
Data Informan

No	Nama	Jumlah Anak	Lama Bekerja	Keterangan	
1.	Bapak M (45) Pendidikan : SMA/MA	Ibu K (40) Pendidikan : SMP/MTs	2 orang : P (18 Th), L (14 Th)	11 tahun (2013)	ART
2.	Bapak W (43) Pendidikan : SMP/MTs	Ibu M (36) Pendidikan : SD/MI	2 orang : L (17 Th) L (13 Th)	11 tahun (2013)	ART
3.	Bapak K (41) Pendidikan : SD/MI	Ibu Z (40) Pendidikan : SMP/MTs	3 orang : L (18 Th) P (15 Th) L (13 Th)	10 tahun (2014)	ART
4.	Bapak H (42) Pendidikan : SD/MI	Ibu T (40) Pendidikan : SMP/MTs	3 orang : P (18 Th) P (15 Th) L (13 Th)	10 tahun (2014)	ART
5.	Bapak R (43) Pendidikan : SMP/MTs	Ibu I (40) Pendidikan : SMP/MTs	2 orang : P (17 Th) P (13 Th)	11 tahun (2013)	BuruhPabrik

5. Teknik Analisis Data

Teknik ini dilakukan di lokasi yang memiliki materi yang memadai berupa data dan fakta. Dengan demikian analisis dilakukan dengan menggali informasi sedalam mungkin. Analisis

dilakukan dengan menggunakan metode induktif yang bersumber pada data dan selalu dikembalikan pada data. Analisis induktif dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, melakukan pengamatan secara cermat terhadap situasi dan kondisi yang ada kemudian melakukan wawancara langsung kepada para informan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis menyusun kerangka penulisan untuk memperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membuat sistematika penulisan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar tersusun secara terperinci. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berkaitan dengan gambaran serta garis besar pembahasan, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan yang sarannya pada tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya berisi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori, meliputi teori hak anak menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, Hak anak menurut Hukum Islam, dan hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Proses Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW, pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek penelitian dan realitas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban ibu yang menjadi TKW terhadap anak di Desa Samborejo Kecamatan Tirto.

BAB IV Analisis Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TKW. Analisis data tentang pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap 5 sampel Keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dapat diketahui :

1. Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga TKW di desa Samborejo Kecamatan Tirto sudah terpenuhi dengan baik (secara langsung atau tidak langsung). Kelima keluarga sudah berusaha memenuhi hak anak sesuai dengan kemampuan mereka. Namun terdapat perubahan anak yang terjadi pada keluarga II, III, dan IV.
2. Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga TKW di Desa Samborejo Kecamatan Tirto sudah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan anak dan sesuai dengan aturan Hukum Islam.

B. Saran

Untuk keluarga yang memiliki istri yang bekerja di luar negeri sebagai TKW dalam waktu lama sebaiknya :

1. Istri tidak melupakan tugas pokoknya mengasuh anak-anak
2. Suami untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mencari nafkah bagi keluarganya.
3. Keluarga di rumah agar dapat mendengarkan keluhan, perasaan dan harapan anak, sehingga anak merasa nyaman Mempunyai keluarga di rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbas, Syahrijal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, Adil Fathi. 2001. *Menjadi Ibu Ideal*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Abdillah Muhammad, Imam Syamsudin. 2022. *Fiqh Islam Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Hati.
- Al-Bukhari. 1996. *Sahih Al-Bukhari*. Bukhoro: Maktabah Ashriyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani.
- Fuaddudin. 1999. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Lembaga Kajian Gama dan Gender
- Ghazali, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- H. Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Hasan Wadang, Maulana. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widisarana.
- Karsadi. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kurniawati, Vivi. 2018. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2006. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: PT. Lentera
- Nashib Ulwan, Abdullah. 1995. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Nur Dewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur, Djamaan. 2003. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Purnama Sari, Mustika Indaha. 2019. *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fikih Sunnah*. Beirut: Dar al-Afkar.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Slamet Untung, Moh. 2022 *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Litera.
- Tahido Yango, Huzaemah. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal dan Artikel

- Asnawi, Mohamad Hifni. 2021. "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1.

Krisna Prema, Komang. 2022. "Implemetasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1, No. 1

Sholihah, Hani. 2018. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam". Tasikmalaya: *al- Afkar*. Vol. 1, No. 1.

Zaki, Muhammad. 2014. "Perlindungan Anak dalam Islam". Lampung: *Jurnal Asas*. Vol. 6, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi

Nur Cahyaningsih, Lutfi. 2023. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau (Studi Kasus di Dusun Grojogan Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*"*Skripsi*. Surakarta: UIN Radem Mas Said Surakarta.

Octaviana, Farah Ratu. 2023. "*Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Perantau (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)*"*Skripsi*. Pekalongan: UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Wahyudi. 2022. "*Implemetasi Kewajiban Orang tua Merantau Terhadap Anak di Desa Maluku Mulia Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*". Penelitian tersebut berfokus kepada pelaksanaan kewajiban orang tua merantau dalam pola pengasuhan

bersifat demokratis yang ditinjau dalam perspektif Hukum Islam”
Skripsi, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nur Afrina Fahimah
Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 31 Agustus 2000
Agama : Islam
Alamat : Desa Samborejo RT. 06 RW. 02 NO. 60
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Pacar : 2004-2006
2. MIS Samborejo : 2006-2012
3. MTS Hidayatul Athfal Banyurip Alit : 2012-2015
4. MAS Simbang Kulon : 2015-2018
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan: 2018-2024

Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Fatchurrahman
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Samborejo RT. 06 RW. 02 NO. 60
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
2. Nama Ibu : Emi Huriyati
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Samborejo RT. 06 RW. 02 NO. 60
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan